



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN PERUSAHAAN ANJAK  
PIUTANG YANG MENERAPKAN *WITH RECOURSE FACTORING***

*LEGAL PROTECTION AGAINST CLIENT THE COMPANY FACTOR  
THAT APPLIED KIND OF TRANSACTION WITH RECOURSE  
FACTORING*

Oleh:

**ARKAN RAFI ANIES**

**140710101376**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN PERUSAHAAN ANJAK  
PIUTANG YANG MENERAPKAN *WITH RECOURSE FACTORING***

*LEGAL PROTECTION AGAINT CLIENT THE COMPANY FACTOR  
THAT APPLIED KIND OF TRANSACTION WITH RECOURSE  
FACTORING*

Oleh:

**ARKAN RAFI ANIES**  
**140710101376**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

Kemauanmu Untuk Berhasil Harus Lebih Besar Dari Ketakutanmu Untuk  
Gagal.\*

**(Bill Cosby)**




---

\*\*<https://www.Kepogaul.Com/Inspirasi/Motto-Hidup-Orang-Sukses/> Diakses Pada  
Tanggal 9 Desember 2018, Pukul 21.24 WIB

### HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan moral dan finansial, serta doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah keberhasilan;
2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Para dosen yang mendidik dan membimbing saya menjadi pribadi yang berkualitas.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN PERUSAHAAN ANJAK  
PIUTANG YANG MENERAPKAN *WITH RECOURSE FACTORING***

*LEGAL PROTECTION AGAINST CLIENT THE COMPANY FACTOR  
THAT APPLIED KIND OF TRANSACTION WITH RECOURSE  
FACTORING*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :


**ARKAN RAFI ANIES  
140710101376**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**



**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

**NIP: 197905142008121002**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP: 198210192006041002**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN PERUSAHAAN ANJAK  
PIUTANG YANG MENERAPKAN *WITH RECOURSE FACTORING***

*Legal Protection Againt Client The Company Factor That Applied Kind  
Of Transaction With Recourse Factoring*


Oleh:

**ARKAN RAFI ANIES**

**140710101376**


**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

**NIP: 197905142003121002**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP: 198210192006041002**


**Mengesahkan:**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**



**Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H.**

**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji**



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum  
NIP: 196812302003122001


**Sekretaris/Dosen Penguji**




Nanang Suparto, S.H., M.H  
NIP: 195711211984031001

**Dosen Anggota Penguji :**

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.  
NIP. 197905142003121002



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP. 198210192006041002





**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ARKAN RAFI ANIES

NIM. : 140710101376

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Klient Perusahaan Anjak Piutang Yang Menerapkan *With Recourse Factoring*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,



**ARKAN RAFI ANIES**

**NIM. 140710101376**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Klien Perusahaan Anjak Piutang Yang Menerapkan *With Recourse Factoring*”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah , S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang telah memberi bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberi bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku sekertaris penguji yang telah memberikan masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik;
5. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku dekan dan Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Warah Atikah , S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberi bimbingan dan dukungan Akademi dari awal hingga akhir dengan baik;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis;
9. Ayahanda Achmad Anies Rachman, S.E., M.M dan ibuku tercinta Yulningsih yang telah membesarkan, memberikan dukungan moral dan finansial, serta doa yang selalu mengiringi langkah keberhasilanku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Kakak tersayang Emilia Anies, S.Pd dan Fras Gandhi Hidayatullah serta adek tersayang Ali Ar-ridho Anies dan M. Alwan Y.M.A yang telah memberikan semangat dan doa yang selalu mengiringi langkah keberhasilanku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Riska Alfi Afkarina Sayidi terimakasih atas semua motivasi dan kasih sayang serta perhatiannya selama ini;
12. Sahabat adam, Roni, Yesi, Bayu Nurdianto, Rofi, Arifin , Akbar, Yusron, M. Kukuh Alfiyan, Amel, , Adam, Rahmat Hidayat, Indah Wahyuni, Minggu Prawayla, yang memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 2019

Penulis



## RINGKASAN

Mencermati kegiatan usaha lembaga pembiayaan cukup diminati tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga masyarakat pada umumnya, sebagai salah satu alternatif dalam pembiayaan kegiatan usaha, pemerintah pun menerbitkan regulasi dibidang lembaga pembiayaan. Pengaturan lembaga pembiayaan ini pun terus di perbarui. keberadaan lembaga pembiayaan di tengah masyarakat, tepatnya dalam komunitas pelaku usaha sebagai lembaga yang menjembatani kebutuhan perusahaan anjak piutang yang menyediakan dana dan atau barang modal. Adapun wujud lembaga pembiayaan lebih dikenal dengan perusahaan pembiayaan.

Dari beberapa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, lembaga pembiayaan anjak piutang sangat diperlukan oleh suatu perusahaan guna mengatasi berbagai dampak negatif dari sistem penjualan terlebih secara kredit. Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap klient perusahaan anjak piutang yang menerapkan transaksi *with recourse factoring* dan Apa akibat hukum dari transaksi *with recourse factoring* apabila customer tidak dapat melunasi utang kepada perusahaan anjak piutang. Terdapat tujuan yang khusus hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu antara lain Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Klient perusahaan anjak piutang yang menerapkan bentuk transaksi *with recourse factoring* serta Untuk mengetahui akibat hukum apabila nasabah (*Customer*) tidak dapat melunasi piutang dagang dari perusahaan yang menerapkan transaksi *with recourse factoring*. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Para pihak dalam kegiatan Pembiayaan Anjak Piutang yaitu penjual piutang (Klient), perusahaan anjak piutang, dan pihak nasabah (Customer) selaku debitur yang berhutang kepada pihak Klien. kegiatan Anjak Piutang dapat dilakukan tanpa jaminan dari penjual piutang (*Without Recourse*) dan Anjak Piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*With Recourse*). *Without recourse* adalah kegiatan Anjak Piutang dimana Perusahaan Anjak Piutang menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruhnya piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan. Sedangkan *With Recourse* adalah kegiatan Anjak Piutang dimana Penjual Piutang menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruhnya piutang yang dijual kepada Perusahaan Anjak Piutang

peradilan mana yang akan mengadili *customer* tergantung pihak klien ingin mengajukannya kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga untuk mengadili *customer* yang telah cidera janji atau wanprestasi yang mengakibatkan pihak klien harus menanggung kerugian yaitu ganti rugi kepada pihak perusahaan anjak piutang karena perusahaan anjak piutang menerapkan transaksi *with recourse factoring* yang artinya klien menanggung seluruh kerugian akibat *customer* yang melakukan wanprestasi.

Selain penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan para pihak dalam perjanjian anjak piutang dapat menyepakati secara tertulis untuk cara penyelesaian



sengketa diluar pengadilan melalui badan arbitrase yang berwenang memutus sengketa yang dilakukan oleh *arbitrator* yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau bisa saja dipilih oleh pengadilan. Dipilihnya lembaga arbitrase dapat melakukan proses penyelesaian sengketa tanpa perlu takut adanya publisitas sebab berlaku prinsip *private and confidential* terhadap semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup.

Perlindungan hukum represif yang telah dijelaskan diatas merupakan saran dari penulis sebagai penyelesaian sengketa untuk pihak klien, karena perlindungan secara represif untuk pihak klien itu sendiri belum diatur oleh undang-undang. penulis memandang perlu untuk adanya perlindungan yang bersifat Represif/upaya penyelesaian sengketa dalam hal penyelesaian sengketa anjak piutang. Namun, penulis tidak menemukan upaya-upaya yang dapat dikategorikan sebagai upaya represif didalam aturan-aturan/regulasi yang mengatur mengenai anjak piutang. Dalam hal ini, aturan-aturan / regulasi mengenai anjak piutang.

Kesimpulan berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi pihak klien secara preventif belum ada karena belum ada pengaturan yang jelas dan rigit mengenai perlindungan hukum preventif bagi klien, perlindungan hukum secara represif juga belum ada karena belum ada penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *customer* terhadap pihak klien. Akibat hukum dari transaksi *with recourse factoring* apabila nasabah tidak dapat melunasi utang terhadap perusahaan anjak piutang, maka pihak nasabah dapat dinyatakan cidera janji atau wanprestasi . Berdasarkan Pasal 1131 dan 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), pihak nasabah dapat dihukum mengganti biaya serta seluruh harta benda debitur dapat menjadi jaminan atas piutangnya. Pemenuhan hak klient terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh *customer* dapat melalui gugatan ke pengadilan negeri atau melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi terhadap harta benda pihak *customer* oleh pengadilan negeri berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Saran dari skripsi ini yaitu seharusnya perlu dibentuk peraturan pemerintah mengenai perlindungan hukum bagi klien anjak piutang, hendaknya pihak klien dan perusahaan anjak piutang dalam proses pembuatan perjanjian anjak piutang perlu memperhatikan ketentuan mengenai perjanjian penanggungan yang diatur dalam pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Perjanjian penanggungan yang bersifat *accessoir* dapat disertai dengan jaminan benda bergerak dan tidak bergerak untuk mendukung kepastian hukum dari perjanjian anjak piutang.

Hendaknya pemerintah melakukan pengawasan yang lebih intensif terkait pelaksanaan pembiayaan anjak piutang agar kedudukan semua pihak tidak lemah dan tidak rentan dari terjadinya kegagalan penagihan piutang dagang. Pengawasan dari pemerintah dapat dilakukan melalui Menteri Keuangan maupun Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengatur penilaian dan mengawasi kesanggupan dari para pihak yang akan melaksanakan pembiayaan anjak piutang dengan menggunakan prinsip *goodwill* dari suatu perusahaan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>6</b>
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Perlindungan Hukum .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	10
<b>2.2 Perusahaan Pembiayaan .....</b>	<b>11</b>
2.2.1 Jenis Usaha Perusahaan Pembiayaan .....	11
2.2.2 Anjak Piutang .....	13
2.2.2.1 Pengertian Anjak Piutang.....	13
2.2.2.2 Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Anjak Piutang .....	13
2.2.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan Anjak Piutang .....	16
<b>2.3 Transaksi Piutang Dagang.....</b>	<b>17</b>
2.3.1 Pengertian Piutang Dagang .....	17
2.3.2 Syarat Transaksi Piutang Dagang Dalam Pembiayaan Anjak Piutang.....	18

<b>2.4 With recourse factoring .....</b>	<b>20</b>
2.4.1 Pengertian <i>With Recourse Factoring</i> Dalam Pembiayaan Anjak piutang .....	20
2.4.2 Kelebihan dan Kekurangan Bentuk Transaksi <i>With Recourse Factoring</i> .....	20
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
<b>3.1 Perlindungan Hukum Bagi Klien Perusahaan Anjak Piutang Yang Menerapkan <i>With Recourse Factoring</i>.....</b>	<b>22</b>
<b>3.2 Akibat Hukum Dari Transaksi <i>With Recourse Factoring</i> Apabila Customer Tidak Dapat Melunasi Utang Kepada Perusahaan Anjak Piutang.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>52</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Klausul perjanjian anjak piutang *with recourse factoring*





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu hal yang cukup penting dalam menjalankan dunia usaha adalah masalah modal. Secara sederhana dapat dikemukakan, sumber modal dapat berasal dari pelaku usaha itu sendiri atau bisa juga berasal dari pihak lain. Lembaga yang secara konvensional menyediakan jasa dalam penyediaan pinjaman atau kredit, yakni lembaga keuangan bank. Hanya saja bank dalam menyalurkan kredit kepada peminjam atau debitor di butuhkan sejumlah syarat yang harus di penuhi. Syarat tersebut, antara lain harus ada jaminan (*collateral*) dari debitor. Bagi pelaku usaha yang memiliki aset yang cukup memadai, aset tersebut dapat di jadikan jaminan dalam mendapatkan kredit. Yang menjadi masalah adalah bagi pelaku usaha yang tidak memiliki aset yang bisa di jadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank. Untuk mengatasi masalah jaminan tersebut dalam praktik bisnis muncul lembaga pembiayaan yang cukup fleksibel jika di dibandingkan dengan bank dalam melayani kebutuhan pelaku usaha khususnya di bidang permodalan.

Mencermati kegiatan usaha lembaga pembiayaan cukup diminati tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga masyarakat pada umumnya, sebagai salah satu alternatif dalam pembiayaan kegiatan usaha, pemerintah pun menerbitkan regulasi dibidang lembaga pembiayaan. Pengaturan lembaga pembiayaan ini pun terus di perbarui. Pada awalnya di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan (Keppres No. 61/1988).

Adapun latar belakang munculnya lembaga pembiayaan dijelaskan dalam pertimbangan Keppres No. 61/1988:

Bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm 183-184.

Jadi, di sini tampak bahwa di satu sisi ada pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya di bidang lembaga pembiayaan, sedangkan di sisi lain bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal dapat memanfaatkan jasa lembaga pembiayaan. Pelaksanaan lembaga pembiayaan di jabarkan dalam surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1257/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. SK Menkeu RI tersebut, beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir di cabut dan di ganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya di singkat PMK No.84/2006).

Demikian pula pada halnya dengan Keppres No. 61/1988 pun mengalami pembaharuan, yakni pada tahun 2009 diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, tanggal 18 Maret 2009 tentang Lembaga Pembiayaan(Perpres No.9/2009). Dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 di kemukakan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal.

Dari rumusan ketentuan ini dapat diketahui bahwa keberadaan lembaga pembiayaan di tengah masyarakat, tepatnya dalam komunitas pelaku usaha sebagai lembaga yang menjembatani kebutuhan perusahaan anjak piutang yang menyediakan dana dan atau barang modal. Adapun wujud lembaga pembiayaan lebih dikenal dengan perusahaan pembiayaan. Dalam Pasal 1 butir 2 Perpres No.9/2009 dijelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/ atau Usaha Kartu Kredit.<sup>3</sup>

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang dalam kegiatan usahanya secara khusus bergerak di bidang usahanya secara khusus bergerak di bidang usaha bidang tertentu. Tepatnya dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid, hlm 184-185*

Pasal 2 dijelaskan:

1. Lembaga Pembiayaan Meliputi:
  - a. Perusahaan Pembiayaan;
  - b. Perusahaan Modal Ventura;
  - c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.”

Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dijabarkan dalam Pasal 3 Perpres No.9/2009, bahwa:

2. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi:
  - a. Sewa Guna Usaha;
  - b. Anjak Piutang;
  - c. Usaha Kartu Kredit;
  - d. Pembiayaan Konsumen.

Dari beberapa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, lembaga pembiayaan anjak piutang sangat diperlukan oleh suatu perusahaan guna mengatasi berbagai dampak negatif dari sistem penjualan terlebih secara kredit. Pengertian anjak piutang di jelaskan dalam Pasal 1 butir e dan f PMK No. 84/2006 bahwa Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Para pihak dalam kegiatan Pembiayaan Anjak Piutang yaitu penjual piutang(Klien), perusahaan anjak piutang, dan pihak nasabah(Customer) selaku debitur yang berhutang kepada pihak Klien.

Berdasarkan Pasal 1 PMK No. 84/2006 diketahui bahwa kegiatan Anjak Piutang dapat dilakukan tanpa jaminan dari penjual piutang (*Without Recourse*) dan Anjak Piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*With Recourse*). *Without recourse* adalah kegiatan Anjak Piutang dimana Perusahaan Anjak Piutang menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruhnya piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan. Sedangkan *With Recourse* adalah kegiatan Anjak Piutang dimana Penjual Piutang menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruhnya piutang yang dijual kepada Perusahaan Anjak Piutang.<sup>4</sup> Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

---

<sup>4</sup> Ilyas Putra Fachrurhozi dalam skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Anjak Piutang Yang Menerapkan Bentuk Transaksi *Without Recourse Factoring*, Hlm 2

arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dimana terdapat perjanjian tertulis antara pihak perusahaan anjak piutang dengan pihak *Client* yang mengikat antar pihak. Pada kenyataannya perusahaan anjak piutang (*factor*) dihadapkan pada situasi yang terdapat peristiwa yang belum diatur dalam perjanjian anjak piutang. Permasalahan hukum akan timbul ketika piutang dagang yang sudah dialihkan oleh pihak Klien kepada Perusahaan Anjak Piutang sudah patut untuk di tagih akan tetapi pihak Customer tidak mampu untuk melunasi piutang tersebut, sehingga terjadi cidera janji oleh salah satu pihak dalam Pembiayaan Anjak Piutang.

Salah satu aspek yang terpenting di dalam transaksi Lembaga Pembiayaan Anjak Piutang adalah mengenal perlindungan hukum terkait, sudah seharusnya perlindungan hukum yang menyangkut dengan hubungan perjanjian antar pihak dalam anjak piutang. Dalam hal ini, jika perusahaan Anjak Piutang menerapkan bentuk transaksi *With Recourse Factoring* maka seperti penjelasan diatas bahwa pihak Klien menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya piutang, sedangkan bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Klien jika terjadi kegagalan pembayaran piutang oleh Customer,<sup>5</sup> dalam situasi ini pihak Klien situasinya sangat rentan dan lemah akibat tidak ada jaminan perlindungan hukum untuk melindungi Klien, serta apa akibat hukum dari perbuatan Customer yang cidera janji di dalam kegiatan Anjak Piutang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik menelaah, mengkaji dan membahas dalam penulisan skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Klien Perusahaan Anjak Piutang Yang Menerapkan *With Recourse Factoring*”**.

---

<sup>5</sup> Miranda Nasihin, 2000, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta, Buku Pintar, hlm 64.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah di sampaikan, maka dapat ditarik 2 (dua) masalah pokok yang akan di bahas di dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap klien perusahaan anjak piutang yang menerapkan transaksi *with recourse factoring* ?
2. Apa akibat hukum dari transaksi *with recourse factoring* apabila customer tidak dapat melunasi utang kepada perusahaan anjak piutang ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah ditentukan, guna meraih gelar Sarjana Hukum;
2. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum yang bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat pada umumnya ;
3. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di lapangan masyarakat.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Klien perusahaan anjak piutang yang menerapkan bentuk transaksi *with recourse factoring*
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila nasabah(*Customer*) tidak dapat melunasi piutang dagang dari perusahaan yang menerapkan transaksi *with recourse factoring*.

## 1.4 METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian membutuhkan suatu metode yang tepat metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian atau penyusunan karya ilmiah agar pengkajian dan penulisan terhadap objek penelitian dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat data yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

### 1.4.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>6</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu menelaah semua undang-undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud, *penelitian hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm.29

akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin dapat di temukan jawaban atas isu hukum yang akan di bahas, oleh karena itu bahan hukum tersebut merupakan bagian terpenting di dalam penelitian hukum. Sumber penelitian hukum yang di gunakan dalam penulisan skripsi meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *auturiatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dalam putusan-putusan hakim.<sup>8</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(KUHD);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

---

<sup>7</sup> *Ibid. Hlm 135-136*

<sup>8</sup> *Ibid. hlm.141*

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas .

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku, artikel-artikel hukum yang terkait dengan isu hukum yang diteliti yang digunakan sebagai bahan rujukan atas penelitian terhadap isu hukum tersebut.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diambil dari internet, kamus serta wawancara.<sup>9</sup>

Dalam penulisan skripsi ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lain yang relevan dengan tata cara pemberitahuan pengambilalihan saham pada perseroan terbatas.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dibutuhkan suatu metode untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Adapun metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip yang bersifat umum menuju kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif, yaitu dengan metode pengolahan data secara non statistik.

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan analisis bahan hukum adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 164



1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 171

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28D ayat (1) telah dijelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, berdasarkan bunyi pasal tersebut artinya kepastian hukum adalah wajib dan berhak didapatkan oleh setiap warga negara. Definisi tentang perlindungan hukum itu sendiri sangat luas dan banyak diuraikan oleh ahli hukum seperti menurut E. Utrecht dan Philipus M. Hadjon.<sup>11</sup>

##### 2.1.2 Bentuk-bentuk perlindungan hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

#### 1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, di bandingkan dengan bentuk perlindungan hukum yang represif, bentuk perlindungan hukum preventif dalam perkembangannya sangat ketinggalan, karena belum banyak diatur atau mengenal bentuk perlindungan hukum preventif. Dalam perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati

<sup>11</sup> Samidjo, 2005, *Penghantar Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, ARMICO, Hlm 21.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya, Bina Ilmu, Hlm 2

dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>13</sup>

### 2.2 Perusahaan Pembiayaan

#### 2.2.1 Jenis Usaha Perusahaan Pembiayaan

Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 pasal 3, maka kegiatan lembaga pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha yaitu:

- a. Sewa Guna Usaha (*leasing*);
- b. Anjak Piutang (*factoring*);
- c. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*);
- d. Kartu Kredit (*credit card*);

Melihat lingkup bidang usaha perusahaan pembiayaan yang jenisnya beragam tersebut, perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan sering pula disebut *multi finance company*.

Sewa guna usaha menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa antara *lessor* dengan *lessee*. Objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak *lessee* mempunyai hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Ibid*, 1987, Hlm 5

<sup>14</sup> Dorotea Rudyanti, Hukum Lembaga Pembiayaan, Laksbang Pressindo, Surabaya, Hlm 11-12.

Modal ventura menurut *Clinton Richardson* yaitu sejumlah dana yang diinvestasikan kedalam perusahaan pasangan usaha yang cukup beresiko tinggi bagi investor. Perusahaan pasangan usaha tersebut biasanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan mendapat kredit bank, dan perusahaan pemodal ventura biasanya mengharapkan *return* yang tinggi, sehingga memerlukan pasangan usaha yang benar-benar mempunyai prospek yang bagus. Perusahaan pemodal ventura biasanya juga memberikan bantuan manajemen untuk memberikan nilai tambah terhadap investasinya.<sup>15</sup> Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 3 Perpres nomor 9 tahun 2009 Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Dari definisi tersebut terdapat empat hal penting yang merupakan dasar dari pembiayaan konsumen, yaitu:

- a. Pembiayaan konsumen merupakan alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen;
- b. Objek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen, seperti komputer, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain;
- c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen;
- d. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan tertentu.

Kartu kredit adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI

---

<sup>15</sup> Fuady Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm 110

No. 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dengan demikian dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya saja pihak pemberi kredit yang berbeda. Dalam sistem pembiayaan konsumen ini, perusahaan dapat memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya.<sup>16</sup> Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pokok anjak piutang meliputi:

- a. Pembelian dan/atau pengalihan piutang jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan;
- b. Menatausahakan penjualan kredit;
- c. Penagihan piutang perusahaan klient.<sup>17</sup>

#### 2.2.2 Anjak Piutang

##### 2.2.2.1 Pengertian Anjak Piutang

*Factoring* atau Anjak piutang di Indonesia merupakan hasil adopsi dari *Common Law System*, juga di jumpai dalam referensi formal isi kamus Bank Indonesia, yaitu pengertian anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.<sup>18</sup>

##### 2.2.2.2 Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Anjak Piutang

Subjek perjanjian anjak piutang adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang, yaitu:

---

<sup>16</sup> Fuady Munir, 2014, *Ibid* Hlm 162-163

<sup>17</sup> Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm 6-7




Skema dasar transaksi Factoring<sup>19</sup>

Perusahaan Factor



Klien



Customer

## a. Perusahaan Anjak Piutang

Menurut Pasal 1 angka (8) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (I) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam transaksi anjak piutang, perusahaan anjak piutang merupakan pihak pemberi jasa pembiayaan dengan nasabah. Adapun yang dimaksud dengan transaksi perdagangan adalah transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan oleh nasabah secara kredit. Transaksi perdagangan antara klien dan nasabah bisa terjadi dalam satu wilayah negara (nasional), dan bisa juga terjadi antar negara (internasional). Apabila transaksi perdagangan itu bersifat internasional, maka dalam konteks anjak piutang terdapat dua perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan anjak piutang domestik, dan perusahaan anjak piutang internasional. Perusahaan anjak piutang domestik merupakan penghubung dengan klien, sedangkan perusahaan anjak piutang internasional merupakan penghubung dengan nasabah.

<sup>19</sup> Fuady Munir, 2014, *Ibid* Hlm 94

Badan-badan usaha yang dapat menjadi perusahaan anjak piutang adalah

1. Perusahaan yang khusus bergerak di bidang anjak piutang;
2. Perusahaan *multifinance*, yaitu perusahaan pembiayaan yang disamping bergerak di bidang anjak piutang juga bergerak di bidang pembiayaan lainnya;
3. Bank juga dapat bergerak di bidang anjak piutang. Hal ini berdasarkan Pasal 6 huruf (I) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Adapun bentuk badan usaha perusahaan anjak piutang menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 Pasal 6 adalah berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

b. Klien

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (m) dari Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan klien adalah perusahaan yang menjual dan/atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Dengan demikian, klien adalah pihak yang mempunyai piutang atau tagihan, piutang atau tagihan mana akan dialihkan kepada perusahaan anjak piutang.

Dilihat dari transaksi anjak piutang, klien adalah pihak yang menerima jasa pembiayaan dari perusahaan anjak piutang. Adapun jika dilihat dari transaksi perdagangan (jual beli), klien sebagai penjual barang (kreditor), dan nasabah sebagai pembeli barang (debitur). Dalam konteks anjak piutang, klien tersebut harus berupa perusahaan, baik perusahaan berbadan hukum seperti perseroan terbatas, maupun bukan badan hukum seperti firma, CV.

c. Nasabah (*costumer*)

Nasabah adalah pihak yang membeli barang dari klien yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Dengan demikian, kedudukan nasabah adalah sebagai debitur (berutang) dan kedudukan klien sebagai kreditor (berpiutang). Dalam transaksi anjak piutang, piutang klien itu selanjutnya dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Melihat hubungan diatas, terlihat adalah nasabah mempunyai kedudukan yang penting dalam transaksi anjak piutang, karena nasabahlah yang

menentukan macet tidaknya serta lunas piutang klien yang telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang.<sup>20</sup>

### 2.2.2.3 Jenis- Jenis Pembiayaan Anjak Piutang

Fasilitas anjak piutang yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang dapat dibedakan dalam berbagai jenis sebagai berikut:

#### 1. Berdasarkan Pelayanan

a. *Full Service Factoring* Anjak piutang jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun nonpembiayaan.

b. *Bulk Factoring* Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti resiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan.

c. *Maturity Factoring* Pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan.

d. *Finance Factoring* Anjak piutang jenis ini hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tak tertagih. Penyediaan pembiayaan dana tunai pada saat penyerahan faktur pada perusahaan factoring sampai sejumlah 80% dari nilai seluruh faktur sesuai dengan besarnya plafon pembiayaan (limit kredit). Klien tetap harus bertanggung jawab terhadap pembukuan piutang dan penagihannya, termasuk menanggung risiko tidak tertagihnya piutang tersebut.

#### 2. Berdasarkan Penanggungan Resiko

a. *With Recourse Factoring* Berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Keadaan ini bagi perusahaan anjak piutang merupakan ancaman risiko. Dalam perjanjian *with recourse*, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjak piutang akan mengembalikan tanggung jawab (*recourse*) pembayaran piutang kepada klien atas piutang yang

---

<sup>20</sup> Sunaryo, 2017, *Ibid* Hlm 86-87

tidak tertagih dari customer. uang muka proporsi tertentu kepada klien atas piutang atau faktur yang diserahkan.

b. *Without Recourse Factoring* Perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan leh klien. Namun, dalam perjanjian anjak piutang dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakukan bentuk *recourse*. Ini untuk menghindarkan tagihan yang tidak dibayar karena pihak klien ternyata mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian kepada nasabahnya. Dengan demikian customer berhak untuk mengembalikan barang yang telah diserahkan tersebut dan terlepas dari kewajiban pembayaran utang. Dalam hal terjadi kasus demikian, perusahaan factoring dapat mengembalikan tagihan tersebut kepada klien.<sup>21</sup>

## 2.3 Transaksi Piutang Dagang

### 2.3.1 Pengertian Piutang Dagang

kegiatan anjak piutang terdapat piutang yang kemudian oleh klien dialihkan atau dijual kepada perusahaan anjak piutang, akan tetapi tidak semua jenis piutang akan sesuai dengan pembiayaan anjak piutang, piutang dagang merupakan objek pembiayaan anjak piutang, yaitu tagihan-tagihan yang belum jatuh tempo. Piutang dagang yang biasa menjadi ruang lingkup pembiayaan anjak piutang, antara lain sebagai berikut:

1. Piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan *invoice-invoice* dari suatu perusahaan yang belum jatuh tempo;
2. Piutang dagang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum atau telah jatuh tempo;
3. Piutang dagang yang timbul dari suatu proses pengiriman barang atau sebagai pengganti *letter of credit*.

Mengacu pada ketentuan tentang piutang dagang jangka pendek itu sendiri terdapat dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, menjelaskan bahwa piutang dagang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang

---

<sup>21</sup> <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/anjak-piutang.pdf>. Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2018 pukul 13.56 WIB.

dagang yang jatuh tempo selama-lamanya 1 (satu) tahun. Ditekankan lagi terhadap ketentuan jangka waktu piutang, yaitu terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam peraturan tersebut jangka waktu piutang dagang yang dapat dialihkan ialah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak jatuh tempo.

Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat dari adanya penjualan kredit. Tagihan kredit bisa juga tanpa disertai dengan surat perjanjian yang formal, melainkan menggunakan unsur kepercayaan dan kebijakan suatu perusahaan.

### 2.3.2 Syarat Transaksi Piutang Dagang Dalam Pembiayaan Anjak Piutang

Ditinjau dari jenis perjanjian dalam pembiayaan anjak piutang apabila dikaitkan kedalam penggolongan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka termasuk kedalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*), yaitu perjanjian yang tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan tetapi hidup di dalam masyarakat. Suatu perjanjian dikatakan tidak bernama sebab pada saat dikodifikasi belum dikenal dan belum diberi nama dalam kodifikasi. Perjanjian anjak piutang ini merupakan perjanjian obligatoir yang berlaku hanya bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian berdasarkan kekuatan yang telah dinyatakan dan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak yang terlibat memiliki kewajiban untuk saling memenuhi prestasi dengan cara saling memberikan prestasi.

Perjanjian anjak piutang memiliki objek prestasi yang pada intinya merupakan transaksi piutang dagang dalam bisnis anjak piutang. Secara umum nilai yang dipakai untuk menentukan harga piutang dagang berkisar 90% (sembilan puluh persen) dari waktu pembayaran tagihan antara 2 (dua) sampai 4 (empat) bulan jatuh tempo. Keuntungan itu dapat diterima apabila tagihan piutang dagang telah dibayar oleh pihak nasabah (*customer*) pada saat periode anjak piutang. Terdapat selisih dari harga pembelian piutang dagang merupakan retensi



dan keuntungan bagi pihak perusahaan anjak piutang pada saat transaksi anjak piutang.

Penjualan suatu piutang dagang juga harus meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti segala macam penanggungan, hak istimewa, dan segala macam hipotek. Perbedaan yang pasti objek perjanjian antara anjak piutang dengan *cessie* yakni terletak pada objek tagihannya, didalam kegiatan pembiayaan anjak piutang terhadap objek tagihan diisyaratkan hanya berlaku bagi piutang dagang yang timbul atas transaksi dagang miliknya melalui bentuk kredit. Segala piutang dagang yang timbul tidak berasal dari transaksi perdagangan miliknya tidak dapat digolongkan sebagai suatu piutang dagang, sedangkan didalam perjanjian *cessie* berlaku untuk segala macam jenis piutang. perlu interpretasi sistematis terhadap suatu undang-undang dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.

Model percampuran seperti yang terlihat dalam suatu peristiwa dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yang ditulis dalam kamus Bank Indonesia adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut Perusahaan Anjak Piutang (*factor*).

Ketentuan mengenai syarat transaksi kegiatan pembiayaan anjak piutang tidak diatur dalam perundang-undangan. Pengertian suatu transaksi dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yang ada masih sangat sederhana dan masih dititikan pada ketentuan hukum administrasi yang mengatur izin usaha dalam bidang usaha suatu perusahaan pembiayaan. Ketentuan seperti ini hanya membatasi dan mengatur ketertiban kegiatan perusahaan pembiayaan beserta tambahan aturan yang hanya sekedar petunjuk mengenai kaidah yang membingkai kegiatan anjak piutang yang boleh dilakukan oleh suatu perusahaan di Indonesia.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Skripsi Ilyas putra fatchrurhozi, *Ibid*, Hlm 19-23

## 2.4 *With Recourse Factoring*

### 2.4.1 Pengertian *With Recourse Factoring* Dalam Pembiayaan Anjak Piutang

Kegiatan anjak piutang merupakan alternatif bagi perusahaan yang membutuhkan dana cepat akibat aliran dari dana kas yang macet, salah satu sumber utama pendapatan perusahaan yaitu piutang dagang. Sedangkan kas baru bisa digunakan apabila piutang dagang telah dibayar lunas oleh debitur, alternatif yang dapat membantu keuangan perusahaan salah satunya melakukan anjak piutang.

Didalam anjak piutang dikenal ada 2 (dua) sistem pembayaran yaitu *with recourse factoring* dan *without recourse factoring*. *Without recourse factoring* merupakan perjanjian dalam anjak piutang dimana pihak perusahaan anjak piutang bertanggung jawab atas terjadinya kegagalan dalam hal penagihan kepada nasabah (*customer*), dan pihak perusahaan anjak piutang bertanggung jawab penuh atas pelunasan piutang. Sedangkan jika memilih sistem pembayaran dengan *with recourse factoring* maka dalam perjanjian anjak piutang, pihak perusahaan anjak piutang tidak mendapat tagihannya atas nasabah (*customer*) maka klien selaku penjual piutang bertanggung jawab atas pelunasan piutang tersebut. Resiko atas tidak terbayarnya piutang dagang ditanggung oleh klien dan apabila para pihak memilih jenis anjak piutang *with recourse factoring* maka klien bertanggungjawab atas ketidakmampuan pihak nasabah (*customer*) yang telah dijual kepada perusahaan anjak piutang.

### 2.4.2 Kelebihan dan Kekurangan Bentuk Transaksi *With Recourse Factoring*

kegiatan anjak piutang yang dalam hal ini bentuk transaksi *with recourse factoring*, kelebihanannya klien hanya mendapat bantuan dana cepat akibat penjualan piutang kepada pihak perusahaan anjak piutang. akan tetapi beban pertanggung jawaban atas tidak terbayarnya piutang tetap ditanggung pihak klien sepenuhnya. Sedangkan kekurangan Bentuk Transaksi *With Recourse Factoring* Kegiatan anjak piutang yang menggunakan *with recourse factoring* memiliki kekurangan yang salah satunya kerugian akan dialami klien karena pihak klien sudah menjual piutangnya akan tetapi tetap bertanggungjawab atas tidak

terbayarnya piutang akibat ketidakmampuan nasabah (*customer*) untuk membayar utang. Pihak klien bertanggung jawab mengganti piutang yang tidak terbayar kepada perusahaan anjak piutang sepenuhnya, tentu hal ini merupakan kerugian besar bagi klien didalam kegiatan anjak piutang.



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa:


1. Perlindungan hukum bagi pihak klien secara preventif belum ada karena belum ada pengaturan yang jelas dan rigit mengenai perlindungan hukum preventif bagi klien, perlindungan hukum secara represif juga belum ada karena belum ada penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *customer* terhadap pihak klien.
2. Akibat hukum dari transaksi *with recourse factoring* apabila nasabah tidak dapat melunasi utang terhadap perusahaan anjak piutang, maka pihak nasabah dapat dinyatakan cidera janji atau wanprestasi . Berdasarkan Pasal 1131 dan 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak nasabah dapat dihukum mengganti biaya serta seluruh harta benda debitur dapat menjadi jaminan atas piutangnya. Pemenuhan hak klien terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh *customer* dapat melalui gugatan ke pengadilan negeri atau melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi terhadap harta benda pihak *customer* oleh pengadilan negeri berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### 4.2 SARAN

1. Seharusnya perlu dibentuk Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan hukum bagi klien anjak piutang, hendaknya pihak klient dan perusahaan anjak piutang dalam proses pembuatan perjanjian anjak piutang perlu memperhatikan ketentuan mengenai perjanjian penanggungan yang diatur dalam pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian penanggungan yang bersifat *accessoir* dapat disertai dengan

jaminan benda bergerak dan tidak bergerak untuk mendukung kepastian hukum dari perjanjian anjak piutang.

2. Hendaknya pemerintah melakukan pengawasan yang lebih intensif terkait pelaksanaan pembiayaan anjak piutang agar kedudukan semua pihak tidak lemah dan tidak rentan dari terjadinya kegagalan penagihan piutang dagang. Pengawasan dari pemerintah dapat dilakukan melalui Menteri Keuangan maupun Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengatur penilaian dan mengawasi kesanggupan dari para pihak yang akan melaksanakan pembiayaan anjak piutang dengan menggunakan prinsip *goodwill* dari suatu perusahaan.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hadjon M. Philipus . 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*.  
Surabaya: Bina Ilmu.

Nasihin Miranda. 2000. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*.  
Yogyakarta. Buku Pintar.

Widjaja Gunawan. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Raja  
Grafindo Persada

Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta. Raja  
Grafindo.

Samidjo. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung,  
ARMICO.

Pantouw Rinus. 2006. *Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang*. Cetakan Pertama.  
Jakarta. Prenada Media Group.

Muliadi Ahmad. 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta. Akademia  
Permata.

Fuady Munir. 2014. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hery Shietra. 2015. *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*. Bandung : Citra Aditya  
Bakti.

Sembiring Sentosa. 2015. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki Mahmud Peter. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada  
Media Group.

Tobing Dorotea Rudyanti . 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Surabaya.  
Laksbang Pressindo.

Sunaryo. 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Kuhperdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(KUHD)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelsaian Sengketa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Nomor 364 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5638 Tahun 2014).

### **Skripsi**

Skripsi Ilyas Putra Fatchrurhozi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Anjak Piutang Yang Menerapkan Bentuk Transaksi Without Recourse Factoring*", Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2017.

### **Internet**

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.  
Diakses pada tanggal 14 juli 2018 pukul 21.12 WIB

<https://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/anjak-piutang.pdf>,  
Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2018 pukul 13.56 WIB.

<https://bplawyers.com> Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2018 Pukul 19.24 WIB

**PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DENGAN KLAUSULA ARBITRASE**

**(FACTORING AGREEMENT WITH ARBITRASE CLAUSE)**

Pada hari ini, .....tanggal.....dibuat

dan ditandatangani perjanjian anjak piutang/*factoring agreement with recourse* oleh

dan antara pihak-pihak dibawah ini : .....

1. .... berkedudukan di.....

- selanjutnya disebut *factor*

2. .... berkedudukan di.....

- selanjutnya disebut *client*

**MENERANGKAN:**

- Bahwa *factor* menawarkan kepada *client* untuk membeli/mengalihkan dari *client* dengan cara anjak piutang/*factoring* atas piutang/tagihan yang timbul akibat penjualan barang/jasa terhadap *customernya*;
- Bahwa *client* telah menerima baik penawaran dari *factor* tersebut di atas;
- Bahwa para pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini serta mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### Definisi

Dalam Perjanjian ini dipergunakan istilah-istilah yang mempunyai arti dan maksud sebagai berikut:

"Asosiasi Perusahaan"	berarti perusahaan yang mempunyai hubungan dengan <i>client</i> dalam hal kepemilikan maupun kepengurusannya;
" <i>Cost of Funds</i> "	berarti suku bunga antar kantor <i>factor</i> (PT.....) yang diperhitungkan berdasarkan suku bunga deposito tertinggi untuk jangka waktu 12 bulan;
" <i>Customer</i> "	berarti pihak/orang/perusahaan dimana <i>client</i> menjual barang/jasa dalam suatu kegiatan usaha lazimnya didalam maupun di luar wilayah Indonesia;
" <i>Dispute</i> "	berarti permasalahan yang timbul berkaitan dengan pengalihan piutang dan mengakibatkan faktur/ <i>invoice</i> tidak dibayar oleh <i>customer</i> secara menyeluruh dan tepat pada waktunya;
" <i>Forward Exchange</i> "	berarti suatu kontrak jual-beli mata uang asing berdasarkan kurs konversi tertentu dan pada saat tertentu yang disepakati bersama oleh dan antara <i>client</i> dengan <i>factor</i>
"Grup Perusahaan"	berarti perusahaan yang merupakan suatu grup atau masih satu grup dengan <i>client</i> dalam hal



	kepemilikan dan kepengurusannya termasuk anak perusahaan dan perusahaan lainnya yang dimiliki oleh anggota keluarga
'Harga Pembelian'	berarti, sehubungan dengan pembelian piutang oleh <i>factor</i> berdasarkan perjanjian ini, jumlah-jumlah yang dibayar oleh <i>factor</i> dikurangi dengan biaya bunga, administrasi, dan potongan harga yang diterima oleh <i>customer</i> atas hutang-hutangnya;
“Indonesia”	berarti negara Republik Indonesia
“Mata uang asing”	berarti mata uang yang berlaku diluar wilayah Indonesia yang dalam hal ini tercatat sebagai mata uang yang diterima oleh <i>factor</i> dalam transaksi jual-beli mata uang asing.
"Mata uang Rupiah"	berarti mata uang yang berlaku dalam wilayah Indonesia sesuai undang-undang.
"Penanggung"	berarti orang/pihak lain yang menanggung atau menjamin kewajiban <i>client</i> sehubungan dengan perjanjian ini;
"Penawaran"	berarti penawaran dari <i>client</i> untuk menjual kepada <i>factor</i> piutang sesuai pasal 2 perjanjian ini;
“Penjadwalan”	berarti ringkasan atau rangkuman dalam suatu penjadwalan seperti tercantum pada awal perjanjian ini;

"Piutang"	berarti jumlah-jumlah yang tertagih untuk <i>client</i> dari <i>customer</i> atas penjualan barang/jasa termasuk potongan harga yang diberikan kepada <i>customer</i> .
"Plafond"	berarti jumlah yang tertera dalam Artikel IV Penjadwalan;
"Recourse"	berarti hak penanggungan yang dimiliki oleh <i>factor</i> atas pertanggungan <i>client</i> untuk menjamin pembayaran dari <i>customer</i> sesuai pasal 6 perjanjian ini;
"Rekening"	berarti rekening koran yang dibuka atas nama <i>client</i> pada <i>factor</i> dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan untuk pembukaan rekening koran;
"Factoring Account"	berarti rekening yang disediakan oleh <i>factor</i> untuk membukukan segala transaksi yang berhubungan dengan pengalihan piutang antara <i>client</i> dengan <i>factor</i> berdasarkan perjanjian ini;
"Service"	termasuk segala jenis pekerjaan atau usaha yang dilaksanakan atau disetujui untuk dilaksanakan oleh <i>factor</i> berdasarkan perjanjian ini;
"Service Charge"	berarti biaya-biaya yang dibebankan kepada <i>client</i> sesuai pasal 12 perjanjian ini;

## Pasal 2

### Penawaran

1. *Client* mengikatkan diri untuk menawarkan setiap piutang yang dimilikinya saat ini dan dari waktu ke waktu kepada *factor*, penawaran mana harus sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen berkenaan dengan piutang dimaksud.
2. Piutang (piutang) tersebut harus merupakan suatu tagihan yang timbul dari suatu transaksi yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun perjanjian ini serta merupakan piutang yang belum dialihkan/dijual kepada pihak lain maupun kepada *factor* sendiri.
3. Setiap piutang yang dialihkan harus disertai dengan salinan/*copy* asli dari setiap faktur/*invoice* beserta dengan dokumen-dokumen lain termasuk bukti-bukti pengiriman barang.
4. Tanpa persetujuan tertulis dari *factor*, maka setiap piutang yang dialihkan tidak berlaku atas jenis-jenis piutang yang timbul dari tagihan-tagihan terhadap: -
  - a. Perusahaan grup *client*
  - b. Perusahaan asosiasi *client*
  - c. Direksi, mitra usaha/partner, karyawan *client*, termasuk isteri/suami serta seluruh anggota keluarga yang bersangkutan.
  - d. Direksi, mitra usaha/partner, karyawan perusahaan grup, perusahaan asosiasi *client*, beserta isteri/suami dan seluruh anggota keluarga yang bersangkutan.
5. Menyimpan dari ketentuan di atas, *factor* berhak untuk menolak atau menerima piutang-piutang yang diajukan oleh *client* sesuai pertimbangan *factor* sendiri.

**Pasal 3**

**Jaminan Penawaran**

Dalam setiap penawaran yang diajukan, *client* mengikatkan diri untuk memenuhi persyaratan serta ketentuan sebagai berikut :

- a. - bahwa seluruh data, pernyataan, laporan dan semua dokumen berkenaan dengan hutang *customer* kepada *client* adalah lengkap dan sah;
- b. - bahwa setiap piutang yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah merupakan piutang yang timbul dari transaksi jual beli, pelaksanaan penyerahan/pengiriman barang dengan benar dan sah, serta bebas dari segala tuntutan hukum, tuntutan kerusakan, tuntutan komisi/jasa yang timbul dari siapapun juga (kecuali untuk potongan-potongan khusus yang menjadi hak *customer* sesuai perjanjian jual/beli transaksi);
- c. - bahwa perjanjian/kontrak jual beli yang dibuat antara *client* dengan *customer* harus membuat perincian tentang keadaan, jumlah (kwantitas) serta mutu (kwalitas) barang atau jasa yang diperjualbelikan serta syarat-syarat pembayannya.
- d. - bahwa setiap asli faktur beserta dengan salinan/*copy* asli setiap dokumen yang memuat tentang syarat dan ketentuan penjualan barang/jasa yang menyangkut dan terlebih dahulu harus disahkan (*diendorse*) dengan pemberitahuan pengalihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Perjanjian ini;
- e. - bahwa seluruh hak *client* yang timbul dari adanya perjanjian/transaksi antara *client* dengan (para) *customernya* menjadi hak *factor* sepenuhnya tanpa kecuali apapun juga, termasuk hak atas penerimaan pembayaran hutang, hak atas bunga, hak untuk menagih/menuntut pembayaran hutang dari (para) *customer* atau dari pihak lain, dan *factor* berhak untuk melaksanakan

- penarikan barang-barang yang dibeli oleh (para) *customer* dalam hal terjadi kejadian yang menurut pertimbangan *factor* pantas dan layak untuk dilakukan hal dimaksud;
- f. - bahwa *client* tidak akan melakukan perubahan atau memperbaharui perjanjian/transaksi jual beli antara *client* dengan (para) *customernya*, tidak telah atau akan menggadaikan piutangnya kepada pihak lain dan/atau melaksanakan segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kerugian pada *factor* berkenaan dengan perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis dari *factor*.
  - g. - bahwa segera setelah menerima pemberitahuan claim yang dianggap *bonafide* dari (para) *customer*, *client* akan menerbitkan kredit nota sesuai dengan ketentuan dan persyaratan termuat dalam pasal 10 perjanjian ini;
  - h. - bahwa kecuali dengan persetujuan khusus dan *factor*, (para) *customer* tidak termasuk dalam kategori yakni: termuat dalam pasal 2 (4) perjanjian ini;
  - i. - bahwa transaksi yang dilakukan antara *client* dengan *customer* merupakan suatu transaksi yang tidak memuat mengenai larangan atau pembatasan tentang pengalihan piutang dari *client* kepada pihak lain.

## **Pasal 4**

### **Penerimaan Penawaran**

1. Persetujuan atas pengalihan piutang (piutang) sesuai perjanjian ini, berlaku dan dianggap berlaku sejak pelaksanaan pembayaran harga pengalihan piutang tersebut dilakukan oleh *factor* kepada *client* atau pihak lain yang ditunjuk oleh *client*. Hal mana akan terbukti dari bukti penerimaan uang atau pengkreditan rekening *client* yang ada pada *factor*.
2. Persetujuan *factor* atas pengalihan piutang (piutang) tersebut ditentukan sebagai berikut: -



- a. - *client* menyerahkan seluruh haknya sebagai pemilik piutang yang sah kepada *factor*, termasuk hak untuk menagih piutangnya dengan segala cara, hak *client* atas bunga/keuntungan lain, atau hak yang timbul dari jaminan asuransi dalam kaitannya dengan hutang dimaksud, serta hak-hak *client* yang lain yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antara *client* dengan *customer* tanpa kecuali apapun.
- b. - *client* menyetujui untuk mengalihkan seluruh keuntungan berkenaan dengan piutang-piutang dimaksud (termasuk pembatalan pengiriman barang atau penarikan kembali barang-barang) beserta dengan seluruh hak *client* untuk menjamin sehubungan dengan perjanjian jual beli (transaksi) antara *client* dengan (para) *customer*, namun *factor* tidak berkewajiban untuk melengkapi atau melaksanakan ketentuan-ketentuan/syarat-syarat termuat dalam perjanjian jual beli antara *client* dengan *customer*.

## Pasal 5

### Jaminan atas Piutang

1. *Client* mengikatkan diri serta menjamin *factor*, bahwa piutang yang dialihkan kepada *factor* adalah piutang yang timbul dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. - Akan dibayar penuh tepat pada waktunya oleh *customer*;
  - b. - *Customer* mampu untuk membayar hutangnya setiap saat;
  - c. - *Customer* tidak akan menerbitkan dan/atau menarik *cheque* atau surat berharga lain yang tidak ada dananya, tidak sah, cacat hukum atau daluwarsa;
  - d. - *Customer* tidak dalam keadaan pailit;

- e. - *Customer* tidak dalam keadaan dibawah pengampunan;
  - f. - *Customer* tidak akan melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang tidak dapat disetujui *factor*.
  - g. - *Customer* tidak dalam keadaan terlibat suatu perkara yang menyebabkan seluruh atau sebagian harta bendanya (dapat) dibebani dengan sitaan oleh pihak manapun juga;
  - h. - *Customer* tidak akan menghentikan atau mengancam untuk menghentikan usahanya dengan alasan apapun juga.
2. *Client* juga menjamin bahwa: -
- a. *Factor* adalah satu-satunya pihak yang ditunjuk serta memperoleh hak untuk membeli piutang-piutang yang dimiliki oleh *client* saat ini dan atau dari waktu ke waktu akan ada kemudian serta *client* mengikatkan diri untuk tidak menjual, mengalihkan atau menunjuk pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari *factor*.
  - b. Berkenaan dengan pengalihan piutang kepada *factor* dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan termuat dalam perjanjian ini, maka *client* mengikatkan diri akan memberitahukan kepada *customer* perihal pengalihan dimaksud.
  - c. Didalam hal *factor* memberi pengecualian tertentu kepada *client* maupun *customer* maka pengecualian-pengecualian tersebut hanya berlaku secara khusus dan tidak berlaku terus menerus.
  - d. Segala tuntutan yang timbul dari pihak *customer*, menjadi beban tanggung jawab serta resiko *client* sendiri dan oleh karena itu dengan ini *client* menyatakan melepaskan *factor* dari segala tuntutan dimaksud.

- e. *Factor* berhak untuk mendebet rekening (rekening factoring) *client* untuk jumlah sesuai perhitungan *factor* yaitu baik jumlah pokok, bunga serta seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian ini termasuk segala kewajiban *client* sebagai penjamin/penanggung dari seluruh kewajiban *factor* atau dari *client* lain maupun *client* sendiri. *Client* menyatakan memberi kuasa penuh kepada *factor* yang tidak dapat dicabut kembali dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun juga termasuk mengenai berakhirnya kuasa sebagai-mana ditentukan dalam Pasal 1813 KUHP.

## **Pasal 6**

### **Hak Recourse**

*Factor* mempunyai hak penuh untuk menuntut pembayaran kembali dari *client* sehubungan dengan piutang yang dibeli oleh dan telah dialihkan kepada *factor* dalam hal *customer* tidak/belum menyelesaikan kewajibannya secara penuh dan tepat pada waktunya dengan segala alasan apapun, atau dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan seperti termuat dalam pasal 3 dan 5 perjanjian ini. *Client* dengan ini menyetujui serta mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban pembayaran dimaksud kepada *factor* dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diberitahukan oleh *factor*.

**Pasal 7**

**Pemberitahuan Pengalihan**

*Client* mengikatkan diri untuk melaksanakan *endorsement* (pengesahan) atas asli serta *copy* setiap faktur/*invoice* berkenaan dengan pengalihan piutang ini, dengan pemberitahuan dalam kata-kata sebagai berikut (atau dengan kata-kata lain yang ditentukan kemudian oleh *factor*): -

"Tagihan atas faktur ini telah dialihkan dan harus dibayar pada waktunya ke *factor*..... *factoring Center*, Jl .....

Jakarta 10120. Hanya dengan tanda bukti penerimaan pembayaran (kwitansi) yang diterbitkan oleh *factor*..... yang dapat dianggap sebagai bukti sah pembayaran faktur ini. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam faktur ini, harap segera diberitahukan kepada kami".

**Pasal 8**

**Pembayaran kepada Client**

1. Nilai serta jumlah harga pengalihan setiap piutang dimaksud dalam perjanjian ini dilakukan dalam mata uang Rupiah, kecuali dengan persetujuan khusus yang diberikan oleh *factor* secara tertulis mengenai penggunaan mata uang asing tertentu tersebut, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penerimaan setiap penawaran dari *client*.

2. Setiap pelaksanaan pembayaran oleh *factor* kepada *client* akan dilakukan pada hari berikutnya setelah penawaran dinyatakan diterima oleh *factor* dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut: -
  - a. *Factor* akan membayar kepada *client* jumlah harga beli yang telah disetujui bersama tersebut, dikurangi dengan jumlah yang telah diterima sebelumnya oleh *client* (bila ada) dalam kaitannya dengan ketentuan termuat dalam pasal 8 (3) dibawah ini dan seluruh atau sebagian jumlah perhitungan yang menjadi hak *factor*, dengan ketentuan:
    - (i) Bila hutang dibayar kepada *factor* dalam mata uang transaksi, maka pelaksanaan pembayaran kepada *client* dilakukan pada hari berikutnya setelah *factor* menerima pembayaran dimaksud.
    - (ii) Bila transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, sedangkan pembayaran hutang dilakukan dalam mata uang asing yang diterima oleh *factor* selambat-lambat-nya pukul\_\_ , maka perhitungan dilakukan sehari setelah dilakukan konversi dari mata uang asing tersebut ke mata uang Rupiah, sesuai ketentuan termuat dalam pasal 16 (2) dibawah ini.
  - b. Dalam hal pembayaran diterima oleh *factor* untuk sebagian dari jumlah piutang yang tertagih, *factor* akan membayar kepada *client* jumlah harga beli yang telah disetujui bersama tersebut, dikurangi dengan jumlah yang telah diterima sebelumnya oleh *client* (bila ada) dalam kaitannya dengan



ketentuan termuat dalam pasal 8 (3) dibawah ini dan seluruh atau sebahagian jumlah perhitungan yang menjadi hak *factor* termasuk biaya bunga dan administrasi, dengan ketentuan:

- (i) Bila sebagian hutang dibayar kepada *factor* dalam mata uang transaksi, maka pelaksanaan pembayaran kepada *client* dilakukan pada hari berikutnya setelah *factor* menerima pembayaran dimaksud.
  - (ii) Bila transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, sedangkan sebagian pembayaran hutang dilakukan dalam mata uang asing yang diterima oleh *factor* selambat-lambatnya pukul 10.00, maka perhitungan dilakukan sehari setelah dilakukan konversi dari mata uang asing tersebut ke mata uang Rupiah, sesuai ketentuan termuat dalam pasal 16 (2) dibawah ini.
3. Di dalam hal *client* menghendaki agar *factor* bersedia sesuai pertimbangannya untuk membayar jumlah harga beli atas pengalihan piutang tersebut, sebelum *factor* menerima sebagian atau seluruh pembayaran atas tagihan-tagihan terhadap *customer*, maka sesuai ketentuan termuat dalam Artikel V Penjadwalan, jumlah tersebut tidak diperkenankan melebihi jumlah persentase yang telah ditentukan bersama, dan sesuai ketentuan termuat dalam artikel IV penjadwalan, jumlah tersebut tidak diperkenankan melebihi jumlah Rp.....
- ( terbilang..... )

**Pasal 9**

**Penagihan dari Customer**

1. *Factor* sebagai satu-satunya pemegang hak penuh untuk menerima dan/atau menagih dengan jalan apapun, setiap piutang yang dibeli oleh *factor* dan *client* mengikatkan diri untuk tidak melakukan penagihan atau menerima pembayaran atas piutang-piutang dimaksud, tanpa persetujuan tertulis atau atas permintaan *factor*.
2. Atas permintaan *factor*, *client* menyetujui untuk membantu *factor* melaksanakan penagihan pembayaran atas setiap piutang dimaksud dalam perjanjian ini dan oleh karena itu *factor* diperkenankan bertindak untuk dan atas nama *client* melakukan penagihan dimaksud sesuai prosedur hukum sebagaimana mestinya serta melakukan pengawasan penuh atas pelaksanaan penagihan dimaksud.
3. *Client* wajib serta mengikatkan diri untuk segera memberitahukan dan menyampaikan kepada *factor*, setiap pembayaran baik dalam *client* dari *customer* dalam hubungannya dengan piutang yang dialihkan oleh *client* kepada *factor*, dan *client* mengikatkan diri untuk tidak mengalihkan, menggunakan atau menyerahkan pembayaran (alat pembayaran) dimaksud kepada siapapun juga, kecuali kepada *factor*, atau kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh *factor* secara tertulis.

4. Didalam hal *customer* melakukan pembayaran langsung kepada *factor* atau kepada *client* secara masing-masing maupun bersama-sama tanpa memberikan petunjuk/instruksi pembayarannya, maka para pihak menyetujui bahwa pembayaran dimaksud akan dipergunakan terlebih dahulu untuk kepentingan *factor*, kemudian diperhitungkan pada kewajiban-kewajiban *client* kepada *factor* yang timbul dari Perjanjian ini, dan sisanya (bila ada) akan diserahkan kepada *client* dengan ketentuan bahwa *factor* tidak dikenakan bunga atau biaya apapun atas selisih jumlah dimaksud termasuk biaya dalam bentuk dan/atau dengan cara perhitungan apapun juga.

## **Pasal 10**

### **Kredit Nota**

1. *Client* akan segera memberitahukan dan meminta persetujuan secara tertulis kepada *factor* atas penerbitan setiap kredit nota yang diberikan kepada *customer* dan *client* wajib untuk segera mengirimkan duplikat kredit nota tersebut kepada *factor*.
2. Setiap kredit nota yang diterbitkan oleh *factor* sebagaimana termuat dalam pasal 10 (1) diatas, harus memuat kata-kata sebagai berikut (atau kata-kata lain yang ditentukan kemudian oleh *factor*):

"Kredit nota ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari faktur-faktur dimaksud dalam kredit nota ini, yang telah dialihkan kepada *factor*, dan tidak

dapat diuangkan ".

3. Setiap kredit nota dimaksud dalam pasal 10 (2) diatas menjadi beban dan tanggung jawab *client*, dan *factor* berhak untuk membebaskan jumlah dalam kredit nota ke rekening/[embukuan *factoring client*.

## **Pasal 11**

### **Pengiriman Faktur (Invoice) dan Kredit Nota**

*Factor* berhak setiap saat meminta kepada *client* untuk menyerahkan/mengirimkan asli setiap faktur (*invoice*) atau kredit nota kepada *factor*, dan tidak kepada *customer*, untuk mana *factor* yang akan meneruskannya kepada *customer* atas biaya *client*.

## **Pasal 12**

### **Biaya Administrasi/Service Charge**

1. Dalam kaitannya dengan perjanjian ini, *client* menyetujui untuk membayar kepada *factor*, biaya- biaya sebagai berikut: -
  - a. Jumlah sebagaimana ditentukan dalam artikel III penjadwalan dengan catatan bahwa *factor* tetap berhak untuk menentukan biaya-biaya lain sesuai ketentuan termuat dalam pasal 12 (2) dibawah ini, dan mengajukan jumlah persentase yang berbeda atas setiap *customer*, sesuai ketentuan termuat dalam pasal 12 (3) dibawah ini;

- b. Bila dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian ini ternyata jumlah persentase yang harus dibayar oleh *client* kurang dari jumlah persentase yang telah ditentukan, maka *client* menyetujui untuk membayar selisih kekurangan dimaksud.
2. *Factor* setiap saat dan dari waktu ke waktu berhak untuk mengubah besarnya persentase biaya administrasi/*service* yang harus dibayar oleh *client* dengan cara memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis oleh *factor* kepada *client*.
3. *Factor* berhak untuk menentukan persentase yang berbeda atas seluruh biaya-biaya yang harus dibayar oleh *client* atas setiap piutang yang dialihkan kepada *factor* sesuai perjanjian ini, hal mana akan diberitahukan secara tertulis oleh *factor* kepada *client*.
4. Pembebanan biaya-biaya administrasi/*service* ditentukan dalam mata uang yang sama dengan mata uang setiap piutang yang dialihkan tanpa mengurangi hak *factor* untuk mengkonversikan mata uang tersebut dalam mata uang Rupiah untuk keperluan pembukuan atau dengan pertimbangan lainnya.

## **Pasal 13**

### **Suku Bunga**

1. Bunga yang dikenakan sesuai dengan pembelian/pengalihan piutang oleh *factor* diperhitungkan setiap hari dengan suku bunga sebagai berikut: -



- a. Apabila dipergunakan mata uang Rupiah, suku bunga yang berlaku adalah seperti yang tercantum dalam artikel II (a) penjadwalan yaitu berdasarkan *cost of funds factor* untuk mata uang Rupiah atau penetapan suku bunga lainnya sesuai pasal 13 (3) dibawah ini;
- b. Apabila dipergunakan mata uang asing, suku bunga yang berlaku adalah seperti yang tercantum dalam artikel II (b) penjadwalan yaitu berdasarkan *cost of funds factor* untuk mata uang asing tersebut atau penetapan suku bunga lainnya sesuai pasal 13 (3) dibawah ini:
  2. *Cost of funds factor* dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing lainnya dapat berubah-ubah setiap saat tergantung keadaan pasar uang.
  3. *Factor* berhak untuk sewaktu-waktu mengubah besarnya suku bunga yang dikenakan, perubahan mana akan diberitahukan secara tertulis oleh *factor* kepada *client*.
  4. Bunga akan diperhitungkan berdasarkan faktor 360 (tigaratus enampuluh) hari setahun dan jumlah hari-hari yang benar-benar berlalu, dihitung dari hari kehari dan dibayar/diperhitungkan dalam rekening *factoring client* selambat-lambatnya pada tanggal 30 (tiga puluh) tiap-tiap bulan untuk pertama kali pada tanggal 30 (tiga puluh) dari bulan yang bersangkutan dimana untuk pertama kali *client* menerima uang muka berdasarkan Perjanjian ini.

**Pasal 14**

**Rekening Factoring**

1. *Factor* akan membukukan dan mencatat dimana diperlukan yang menyangkut seluruh transaksi antara *factor* dengan *client* dalam suatu rekening *factoring*.
2. Rekening *factoring* dalam mata uang yang berbeda akan dibukukan dimana diperlukan dan pendebitan maupun pengkreditan rekening tersebut akan disesuaikan dengan mata uang yang bersangkutan.
3. *Factor* akan mengirimkan laporan rekening *factoring* setiap bulan. Apabila dalam 15 (limabelas) hari sejak diterimanya laporan bulanan tersebut *client* tidak mengajukan pertanyaan secara tertulis baik secara keseluruhan maupun sebagian laporan bulanan tersebut, maka *factor* menganggap laporan bulanan tersebut telah disetujui dan diterima kebenarannya oleh *client*.

**Pasal 15**

**Permasalahan (Dispute)/Piutang Tidak Tertagih**

1. Apabila *factor* menggunakan hak *recourse* sesuai pasal 6 perjanjian ini, maka *factor* diberi hak dan kuasa penuh oleh *client* untuk melaksanakan pendebitan langsung atas rekening (*factoring account*) *client* yang ada pada *factor* untuk jumlah sesuai perhitungan *factor*.
2. Tanpa mengurangi maksud yang tercantum dalam pasal 15 (1) diatas, apabila

*customer* mengajukan permasalahan/*dispute* terhadap faktur/*invoice* yang tertagih atau kewajiban *customer* untuk membayar piutang pada jatuh waktunya, *factor* berhak untuk mendebet rekening (*factoring account*) *client* pada *client* untuk jumlah sesuai perhitungan *factor*.

3. Tanpa mengurangi maksud yang tercantum dalam pasal 15 (1) diatas, apabila *customer* menolak untuk membayar piutang dengan alasan apapun pada jatuh waktunya faktur/*invoice*, *factor* berhak untuk mendebet rekening (rekening *factoring*) *client* pada *factor* untuk jumlah sesuai perhitungan *factor*.
4. *Client* akan menanggung *factor* atas segala ongkos-ongkos, biaya-biaya termasuk biaya penyelesaian sengketa (arbitrase) yang harus dikeluarkan oleh *factor* sehubungan dengan kegagalan pembayaran oleh *customer* terhadap setiap piutang yang dijual/dialihkan ke *factor*.

## **Pasal 16**

### **Penentuan Harga Pembelian Piutang**

1. Apabila mata uang Rupiah dipergunakan atas sesuatu piutang, maka untuk menentukan harga pembelian piutang tersebut akan ditentukan sebagai berikut:
  - a. Untuk piutang tertagih dalam mata uang Rupiah, jumlah-jumlah piutang akan diperhitungkan dalam mata uang Rupiah;
  - b. Untuk piutang tertagih dalam mata uang asing, jumlah-jumlah piutang

tertagih dalam mata uang Rupiah yang diterima oleh *factor* dari konversi mata uang asing tersebut akan diperhitungkan sesuai ketentuan dalam pasal 16 (2) dibawah ini.

2. Apabila mata uang Rupiah dipergunakan atas sesuatu piutang dan telah dibayar kepada *factor* dalam mata uang asing, maksimal *factor* akan mengkonversikan piutang tersebut kedalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs konversi yang ditetapkan oleh *factor*, kecuali apabila *client* telah menandatangani kontrak "*forward exchange*" dengan *factor*, hal mana akan berlaku kurs konversi berdasarkan kontrak "*forward exchange*".
3. Apabila mata uang asing dipergunakan atas sesuatu piutang dan dibayar kepada *factor* dalam mata uang asing yang bersangkutan, maka jumlah-jumlah piutang akan diperhitungkan dalam mata uang asing tersebut.

## **Pasal 17**

### **Data dan Informasi Client**

1. *Client* akan menyimpan catatan-catatan dan pembukuan piutang maupun penjualan terhadap (para) *customer*, dan akan mengizinkan petugas *factor* maupun wakil yang ditunjuk untuk dari waktu ke waktu memeriksa catatan-catatan/pembukuan tersebut beserta dokumen-dokumen Lainnya.
2. *Client* mengikatkan diri kepada *factor*, selama *client* masih mempunyai

kewajiban kepada *factor* berdasarkan perjanjian ini, untuk menyerahkan kepada *factor* :

- a. dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap semester dari tahun buku *client*, neraca dan perhitungan laba rugi dari *client* yang tidak diaudit untuk semester yang bersangkutan;
  - b. dalam 120 (seratus dua puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap tahun buku dari *client*, neraca dan perhitungan laba rugi dari *client* yang diaudit oleh akuntan publik yang disetujui oleh *factor* mengenai tahun buku tersebut.
3. *Client* akan dari waktu kewaktu memberitahukan kepada *factor* terhadap segala fakta maupun pendapat yang diketahui oleh *client* mengenai kredibilitas, kemampuan, maupun bonafiditas (para) *customer* dan keabsahan atas piutang serta melindungi kepentingan *client* dalam segala hal sesuai perjanjian ini.
4. *Client* akan segera memberitahukan *factor* secara tertulis apabila: -
- a. terjadi perubahan dalam syarat dan kondisi kontrak penjualan barang/jasa kepada *customer*.
  - b. terjadi pelanggaran atas ketentuan yang termuat dalam pasal 3 dan 6 Perjanjian ini.
5. *Client* akan segera memberitahukan *factor* atas sesuatu pengambilalihan/ pengembalian barang dari *customer* maupun permasalahan lainnya yang



menyangkut piutang yang dialihkan.

6. *Client* mengikatkan diri untuk memberitahukan kepada *factor* atas seluruh grup perusahaan maupun assosiasi perusahaan *client* baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

## **Pasal 18**

### **Umum**

Selama Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak sebagaimana mestinya, *client* menyetujui untuk :

- a. Memberi kesempatan kepada *factor* dan/atau wakilnya guna melakukan pemeriksaan pembukuan *client*, menyerahkan dokumen-dokumen asli serta mengirimkan kepada *factor* atas biaya *client* segala sesuatu berkenaan dengan Perjanjian ini.
- b. Tidak melakukan sesuatu perbuatan atau sikap yang mengurangi atau meniadakan maksud dari pengalihan piutang serta pengikatan jaminan/tanggungan dan kuasa yang diberikan dengan akte ini, menjual/mengalihkan piutang-piutang yang telah diserahkan kepada *factor* kepada siapapun juga termasuk *factor* sendiri.
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan yang mengurangi dan meniadakan maksud dari pengalihan piutang serta penanggungannya;

- d. Tidak melakukan suatu perubahan apapun atas perusahaan *client*, termasuk perubahan pengurus, pemegang saham atau perubahan apapun tanpa persetujuan tertulis dari *factor*.
- e. Tidak melakukan perubahan, penambahan atau perpanjangan jangka waktu terhadap transaksi antara *client* dengan *customer* berkenaan dengan pengalihan piutang ini.
- f. Tidak melakukan suatu perbuatan atau sikap yang menimbulkan berkurangnya nilai atas harta benda milik *client*.
- g. Membeli kembali piutang-piutang yang telah dialihkan kepada *factor* bilamana piutang-piutang tersebut tidak diselesaikan sebagaimana mestinya baik jumlah, waktu maupun cara oleh (para) *customer*.
- h. Didalam hal *client* adalah suatu badan hukum maka setiap perubahan yang dilakukan terhadap anggaran dasar perusahaan harus terlebih dahulu diberitahukan kepada *factor*. Setiap perubahan yang dilakukan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian ini dan hak serta kewajiban *client* baik para pengurus maupun pemegang saham tetap terikat pada syarat dan ketentuan termuat dalam perjanjian ini. pengurus maupun pemegang saham lama menjamin bahwa pengurus maupun pemegang saham baru akan tetap tunduk serta mematuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian ini.

## Pasal 19

### Piutang-Piutang Yang Ada (Existing debt)

Para pihak menyetujui bahwa untuk piutang yang saat ini telah ada atau telah dimiliki oleh *client* disebut sebagai piutang berjalan (*initial debt*), berlaku ketentuan sebagai berikut: -

1. *Client* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada *customer* mengenai pengalihan dimaksud dalam perjanjian ini dengan tembusan ditujukan kepada *factor*.
2. *Client* mengikatkan diri untuk membeli kembali piutang dimaksud dalam pasal ini bila *customer* tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo.

## Pasal 20

### Penahanan atas pembatalan/pengakhiran

Didalam hal salah satu pihak bermaksud untuk membatalkan/mengakhiri perjanjian ini sebagaimana dimuat dalam pasal 21, maka *factor* berhak untuk memotong/menahan setiap jumlah yang diterima oleh *factor* untuk diperhitungkan dengan jumlah yang menjadi kewajiban *client* kepada *factor*.

**Pasal 21**

**Pembatalan/Pengakhiran**

Para pihak menyetujui bahwa:

1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal .....  
dan akan berlaku secara terus menerus (dengan jangka waktu minimal 12 bulan sejak tanggal perjanjian ini) sepanjang para pihak tidak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini.
2. Bila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini, maka masing-masing pihak harus terlebih dahulu memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan.

**Pasal 22**

**Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian**

Pemberitahuan pengakhiran/pembatalan perjanjian maupun semua korespondensi mengenai perjanjian ini dikirim dan diterima langsung oleh para pihak (*by hand*) atau melalui pos tercatat atau melalui agen yang ditunjuk (bila ada) ke alamat-alamat sebagai berikut:

*Factor* : .....

*factoring center*

.....

Jakarta 10120

*Client* : .....

.....

.....

Perubahan alamat-alamat tersebut diatas hanya akan berlaku bila pemberitahuan tertulis telah disampaikan dan diterima oleh para pihak.

**Pasal 23**

**Akta-Akta**

Disamping perjanjian ini, maka berlaku juga:

- a. Surat penawaran tanggal .....
- b. Surat penanggungan (*borgstelling*) tanggal .....
- c. Akta mana merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari perjanjian anjak piutang ini, yang tidak akan dibuat tanpa dibuatnya akta tersebut diatas.



**Pasal 24**

**Biaya-Biaya Akta**

Biaya-biaya akta sehubungan dengan perjanjian ini dibebankan kepada *client* dan akan ditarik langsung oleh *factor* dengan pendebitan pada rekening (*factoring account*) *client* yang ada pada *factor*.

**Pasal 25**

**Kuasa**

Setiap kuasa yang diberikan oleh *client* pada *factor* sebagaimana termuat dan berkenaan dengan perjanjian ini adalah merupakan kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun, serta tidak akan berakhir oleh karena apapun termasuk sebagaimana termuat dalam pasal 1813 KUH Perdata.

**Pasal 26**

**Ketentuan Hukum**

- a. Para pihak sepakat bahwa mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Didalam hal timbul perselisihan, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah berdasarkan penyelesaian sengketa alternatif baik konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Dan bila tidak tercapai kata sepakat,

maka para pihak setuju untuk memilih arbitrase sebagai jalan terakhir penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni UU. No.30 Tahun 1999.

Demikian Perjanjian ini dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian ini, dan setelah dibaca dan dimengerti isinya, lalu ditandatangani para pihak.

FACTOR

CLIENT

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )